



BUPATI OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor.3 Tahun 2019 tentang pengelolaan zakat, perlu diatur hak keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Basnas Kabupaten;
 - b. bahwa pengaturan besaran gaji atau honor pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sudah diatur dalam angka 6 huruf a ayat (4) BAB IV Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang hak keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
6. Peraturan Ketua Banas Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat, satuan pengawas internal dan Anggota Amil BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan berupa gaji/honor dan tunjangan lainnya setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat berasal dari APBN melalui kementerian Agama RI atau APBD Kabupaten;
- (2) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang atau belum tersedia, sumber keuangannya dapat diambilkan dari Hak Amil dan bila belum cukup juga dapat diambilkan dari dana infaq atau fisabilillah atas persetujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

- (1) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
 - a. Ketua sebesar maksimal 3 s/d 6 x Upah Minimum Kabupaten.
 - b. Wakil ketua, Kepala Sekretariat dan Satuan Pengawas Internal sebesar maksimal 2 s/d 5 upah Minimum Kabupaten.
 - c. Anggota sebesar maksimal 1 s/d 3 x Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tunjangan lainya berupa tunjangan (transport, makan, isteri dan anak serta BPJS Kesehatan dan sejenisnya);
- (3) Besaran hak keuangan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten yang besarnya berdasarkan kemampuan keuangan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat, Satuan Pengawas Internal dan Anggota Amil BAZNAS Kabupaten diberikan terhitung sejak diterbitkannya melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, khusus untuk anggota BAZNAS masa kerja Tahun 2017 - 2022 yang berstatus PNS, tetap dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa kerjanya dan tetap mendapatkan hak keuangannya;
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 6 Januari 2021

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 6 Januari 2021

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 24